



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *penetapan ahli waris* yang diajukan oleh :

1. Pemohon I, tempat / tgl lahir, Borongbilalang, 24 Maret 1972, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus bertindak untuk kepentingan sebagai wali ketiga orang anaknya, masing-masing :

- umur 17 tahun;
- umur 8 tahun;
- umur 5 tahun;

selanjutnya disebut sebagai pemohon I;

2. Pemohon II, tempat / tgl lahir, Jeneponto, 11 September 1999, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di
Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 20 November 2017, yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/SK/I/H.K.05/01/2018, tanggal 24 Januari 2018, pemohon I dan pemohon II memberi kuasa kepada :

1.;
2.

keduaanya advokat/pengacara & konsultan hukum pada kantor Hukum & Rekan yang berkantor



di, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan,
selanjutnya disebut sebagai para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar para pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 9/Pdt.P/2018/PA Jnp., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 telah meninggal laki-laki Pewaris, di Kabupaten Jeneponto karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi-Selatan, sebagaimana surat kematian nomor 145/851/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Pewaris, telah menikah sebanyak tiga kali, yaitu :

- 2.1. Pernikahan pertama bersama Istri 1, sesuai Akta Nikah Nomor 107/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan dikaruniai empat orang anak masing-masing :

- 2.1.1. Laki-laki
- 2.1.2. Perempuan
- 2.1.3. Perempuan
- 2.1.4. Perempuan

- 2.2. Pernikahan kedua bersama dengan Istri 2, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 03/IDT/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kabupaten Takalar dengan dikaruniai seorang anak bernama:
- Laki-laki

- 2.3. Pernikahan ketiga bersama Pemohon I, menikah secara resmi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 04/4/VI/1998, pada tanggal 7 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Jeneponto, dan dikaruniai empat orang anak, masing-masing :



- | | | |
|--------|------------|----------------|
| 2.3.1. | Pemohon II | umur 19 tahun; |
| 2.3.2. | | umur 17 tahun; |
| 2.3.3. | | umur 8 tahun; |
| 2.3.4. | | umur 5 tahun; |

3. Bahwa istri pertama bernama **Istri 1**, telah pisah tempat tinggal sejak 1993 serta resmi bercerai dengan almarhum Pewaris pada tahun 1997 berdasarkan Akta Cerai Nomor 39/AC/1997/PA Jnp., tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jeneponto. Kemudian istri kedua bernama **Istri 2** resmi cerai dengan almarhum Pewaris, pada tanggal 15 November 2000 berdasarkan Akta Cerai Nomor 147/AC/2000/PA Sgm., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa;

4. Bahwa pemohon I sampai pada wafatnya almarhum Pewaris adalah masih status sebagai suami istri dan tinggal bersama secara rukun serta dari pernikahan dengan pemohon I tersebut bersama keempat anak-anaknya;

5. Bahwa anak almarhum Pewaris dari istri ketiga masih ada tiga orang masih dibawah umur dan telah mendapat penetapan perwalian yang ditetapkan kepada pemohon I selaku ibu kandungnya sebagai walinya yaitu berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 60/Pdt.P/2017/PN Jnp. Tanggal 21 Desember 2017;

6. Bahwa pada saat almarhum Pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------|---------------------------|
| 1. | Pemohon I | sebagai istri, pemohon I; |
| 2. | Pemohon II | sebagai anak, pemohon II; |
| 3. | | sebagai anak; |
| 4. | | sebagai anak; |
| 5. | | sebagai anak; |

7. Bahwa para pemohon dalam beragama Islam;

8. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ini, yakni mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Pewaris, dari hasil pernikahannya dengan pemohon I selaku istri ketiga sesuai hukum waris Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum Pewaris., meninggal dunia pada hari rabu tanggal 19 Juli 2017;



3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Pewaris, dari hasil pernikahan istri ketiga yaitu :

1. Pemohon I sebagai Istri;
2. Pemohon II sebagai anak;
3. sebagai anak;
4. sebagai anak;
5. sebagai anak;

adalah ahli waris yang sah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

dan, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir kuasa hukumnya, dan majelis hakim telah memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil-dalil permohonan para pemohon ternyata majelis hakim menemukan fakta bahwa permohonan para pemohon tidak lengkap, karena dalam permohonan para pemohon tidak melibatkan semua ahli waris almarhum Pewaris sebagai pihak dalam perkara ini, juga tidak tergambar dengan jelas apakah kedua orang tua almarhum Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan pada petitum hanya memuat penetapan sebagian ahli waris saja, serta tidak memuat secara rinci maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu oleh majelis hakim permohonan para pemohon dinilai tidak memenuhi syarat formal permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Hasil



Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang termuat pada huruf c poin 2, mengisyaratkan "surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak diterima"

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim memandang permohonan para pemohon tersebut harus dinyatakan tidak diterima (*Niet on Vanklyjk*).

Menimbang, bahwa berdasar pada Pasal 192 ayat (2) R.Bg., majelis hakim berpendapat segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vanklyjk*);
2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadilakhir* 1439 Hijriyah, dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari, ketua majlis, dengan didampingi oleh dan, masing-masing hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon bersama kuasa hukumnya.

Hakim anggota I,

Ketua majelis,



ttd.

ttd.

.....

.....

Hakim anggota II,

ttd

Panitera pengganti,

ttd.

.....

.....

Perincian biaya perkara :

1.....	Pencatatan	Rp 30.000,00
2.....	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan-panggilan	Rp 120.000,00
4.....	Redaksi	Rp 5.000,00
5.....	Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)